

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang kini telah bergilir di Indonesia pada hakekatnya merupakan aktualisasi keinginan rakyat untuk suatu perubahan disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat 32 tahun eksistensi penyelenggaraan kekuasaan Orba yang sentralistik dan otoriter sehingga banyak menimbulkan kesenjangan-kesenjangan baik antara daerah maupun antara anggota masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik hukum dan segalanya. Dalam pelaksanaan proses reformasi diawali dengan sukses kepemimpinan nasional yang diharapkan penyelenggaraan pemerintah yang demokrasi untuk penyelesaian permasalahan bangsa, tetapi dalam perkembangannya setelah beberapakali dilakukan pergantian belum sesuai yang diinginkan, namun demikian ada kemajuan mendasar dan krusial dalam beberapa hal antara lain perubahan politik dan pemerintahan.

Dibidang politik aspirasi masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara lebih terjamin dan tersalurkan setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang politik yaitu: Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan

DPRD, dengan ketiga undang-undang tersebut beberapa rakyat dan menentukan parpol dan berpartisipasi dalam pemilu betul-betul demokrasi sehingga kemudian dapat terpilih wakil-wakil yang aspiratif.¹

Begitu juga dengan daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian daerah yang di miliki Indonesia mencoba memperjuangkan hak otonominya dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta. Meskipun Pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta selalu mewarnai RUUK, sehingga mengerucut pada satu tema, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau ditetapkan. Perbedaan pendapat antara Istana dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X semakin kentara saat wacana referendum mengemuka. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Maka itu harus diperhatikan aspek Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi.

Demokrasi secara umum prosedural sering dikaitkan dengan modal pemilihan langsung, walaupun secara esensial anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pada hakekatnya pemilihan itu hanya mencari kandidat yang

¹ Djuwardi, 2002, pemberdayaan dan peningkatan penyelenggaraan aparat pemerintah, Kulonprogo. hlm.19

dikehendaki oleh rakyat. Dan hal yang terpenting dari hasil demokrasi adalah suatu kebijakan yang diambil suatu pemerintahan harus berpihak kepada rakyat².

Bergulirnya isu pemerintahan monarkhi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang digulirkan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan pertanyaan dan tanggapan baik secara positif maupun negataif terkait dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Antropolog UGM, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra mengatakan Presiden SBY tidak melihat dan kurang memahami sejarah hubungan Keraton dengan NKRI. Juga tak paham Keraton itu sebagai sebuah bagian dari identitas Yogyakarta serta masyarakatnya. Seperti halnya individu yang tak ingin kehilangan identitasnya, maka masyarakat Yogyakarta akan mempertaruhkan diri untuk identitas budaya tersebut. Pengamat Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, juga menyatakan, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya pada soal pemilihan gubernur dimana Sultan dan Paku Alam ditempatkan sebagai institusi tersendiri di luar gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat³.

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang menjadi sebuah polemik ditengah-tengah masyarakat seakan akan memberikan sebuah wawasan tersendiri akan sebuah keistimewaan sebuah daerah yang ada dalam lingkup Negara Kesatuan Indonesia

² Kedaulatan Rakyat, 22 maret 2011, “Demokrasi Tak Harus Pemilihan”, hlm. 21

³ www. Google.com “Makalah Keistimewaan Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana bentuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 18.B Undang-undang dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian menambah kekayaan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pemerintahan Daerah pada khususnya.

1. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan/saran bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka penegakkan supremasi hukum, serta menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih baik.